



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.9/II.2/ 951/2008
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional
TKS Ashabulyamin

Lhokseumawe, 30 Desember 2008


Kepada Yth,
Kepala Taman Kanak-kanak Ashabulyamin
Di -
Tempat

Dengan hormat,

- 1 Menanggapi Surat Kepala UPTD-PK Kecamatan Tanah Jambo Aye Nomor : UPTD-PK/TJA/218/2008 Tanggal 26 Agustus 2008, Perihal : Permohonan Izin Operasional TKS Ashabulyamin Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara.
- 2 Setelah meneliti permohonan saudara dan hasil peninjauan ke lapangan, maka dengan ini kami dapat memperpanjang Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS Ashabulyamin
Tahun Pendirian : 2008
Status : Swasta Penuh
Diasuh Oleh : Yayasan Taman Kanak-kanak Ashabulyamin
Alamat : Gampong Seureuke Blok A Kec. Langkahan
Kabupaten Aceh Utara

4. Dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
 - c. Surat persetujuan tertulis ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Surat Persetujuan Tertulis ini.
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara

Jamali Sulaiman, S.Pd
Pembina Tk. I/ Nip. 130 544 531
No Nomor : 875.1/ND/093/BKD/2008
Tanggal 10 Oktober 2008

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NAD
2. Bupati Aceh Utara
3. Camat Kcc. Tanah Jambo Aye
4. Kepala UPTD-PK Tanah Jambo Aye